

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

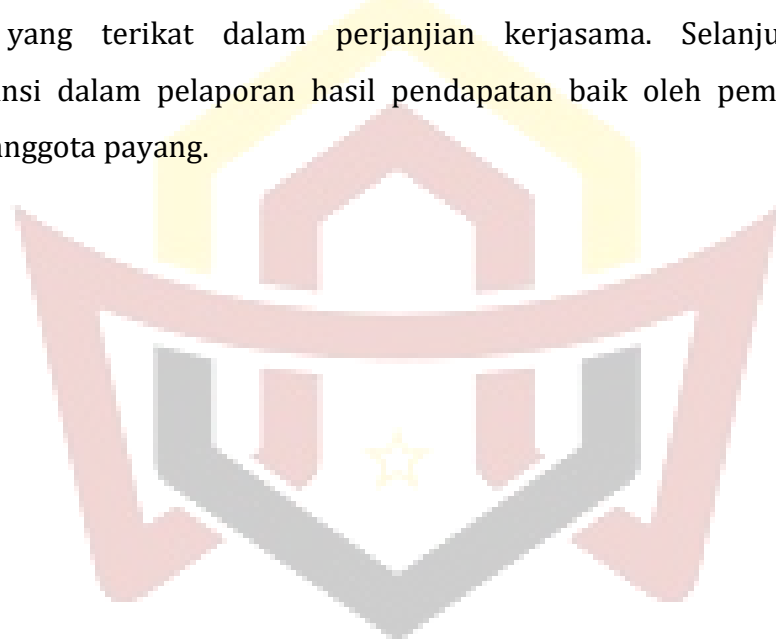
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik perjanjian kerjasama antara pemilik payang dengan anggota payang berlangsung secara lisan. Tidak ditemukan dokumen dalam bentuk perjanjian tertulis. Dalam perjanjian itu pemilik payang menyerahkan modal dalam bentuk barang: perahu, mesin, bahan bakar (*pertalite*), alat-alat payang, fiber ikan, dan es balok. Disamping modal barang pemilik payang terlibat di dalam pendistribusian dan pemasaran hasil tangkapan kepada konsumen (pihak *kopal*). Adapun anggota payang bertugas untuk menangkap ikan dengan sarana dan prasarana yang diserahkan oleh pemilik payang.
2. Tinjauan *mudharabah* terhadap praktik perjanjian kerjasama antara pemilik payang dengan anggota payang telah memenuhi rukun dan syarat *mudharabah*; pemilik modal, pengelola, modal, ijab dan Kabul, serta pembagian keuntungan. Namun, pada pelaksanaannya terdapat penyimpangan dari prinsip ideal *mudharabah* yaitu *pertama*, keadilan dalam pembagian keuntungan antara pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dan pihak pengelola modal (*mudharib*). Pembagian keuntungan dilakukan sesuai dengan kesepakatan awal. *Kedua*, transparansi antara kedua belah pihak yaitu *shahibul maal* dan *mudharib* harus terbuka terkait semua informasi. *Ketiga*, resiko kerugian ditanggung oleh pemilik modal (*shahibul maal*) selama kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian yang dilakukan oleh pengelola modal (*mudharib*). Keempat, kepercayaan dan kerjasama antara kedua belah pihak. Pemilik modal mempercayakan modal yang diberikan untuk dikelola sepenuhnya tanpa terlibat dalam proses pengelolaan yang dilakukan oleh *mudharib*, serta *mudharib* memiliki kewajiban untuk mengelola modal yang diberikan oleh *shahibul*

maal. Adanya keterlibatan pemilik payang di dalam mendistribusikan, memasarkan, menetapkan harga jual dari hasil tangkapan ikan terhadap konsumen (pihak *kopal*).

5.2 Saran

Dalam melaksanakan praktik perjanjian kerjasama atau bagi hasil *mamayang*, sebaiknya dijelaskan poin-poin yang disepakati untuk dilaksanakan oleh masing-masing pihak (pemilik payang dan anggota payang) yang terikat dalam perjanjian kerjasama. Selanjutnya, ada transparansi dalam pelaporan hasil pendapatan baik oleh pemilik payang maupun anggota payang.



UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adib, A. 2017. *Perahu Tradisional Melayu: Sejarah dan Perkembangannya*. (Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur)
- Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya dengan transliterasi*, Departemen Agama RI, Semarang: PT. Karya Toha Putra,t.t.
- Al-Qurthubi, Syaikh Imam. 2008. *Tafsir Al-Qurthubi*. Diterjemahkan oleh Fathurrahman dan Ahmad Hotib. Jakarta: Pustaka Azzam
- an-Nabhani,Taqiyuddin.1996.*Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti
- Anshori Ghofur Abdul. 2018. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press)
- Aprilia, S. 2011. *Trofik Level Hasil Tangkapan Berdasarkan Alat Tangkap yang Digunakan Nelayan di Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten*. Skripsi. (Bogor: Institut Pertanian Bogor)
- Ascarya. 2011. *Akad dan Produk Bank Syariah*. (Jakarta: Rajawali Pers)
- Az-Zuhaili Wahbah. 2011. *Fiqin Islam Wa Adillatuhu. Jilid 5* (Jakarta: Gema Insani Basyir)
- Creswell W John. 2017.*Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR)
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. (Jogjakarta: Pustaka Belajar)
- Fitri Aini. 2022. "Pelaksanaan Akad *Mudhrabah* Antara Pemilik Kapal dan Nelayan di Desa Pasar Palik Kecamatan Air Napal Bengkulu Utara". Skripsi. Jurusan Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UNIFAS) Bengkulu.
- Ghazaly Rahman Abdul, dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*.(Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP)
- Hasan, M. Ali. 2004. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)

- Herdiansyah, Haris. 2010. "Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial". (Jakarta: Salemba Humanika)
- Khosi'ah Siah. 2014. *Fikih Muamalah Perbandingan*. (Bandung: Pustaka Setia)
- Latiff, M. 2019. *Kearifan Lokal dalam Penggunaan Perahu Tradisional di Nusantara*. (Jakarta: Pustaka Nusantara)
- Misno Abd. 2022. *Fiqh Muamalah Al-Maaliyah Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*. (Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media)
- Muslich Wardi Ahmad. 2010. *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: AMZAH)
- Putra, A. G. 2009. *Sinergisitas Perikanan Tangkap dengan Pariwisata Bahari di Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat*. Skripsi. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Populix. 2024. Wawancara: Pengertian, Jenis, Fungsi, Tahap dan Tips, diakses dari <https://info.populix.co/articles/wawancara-adalah/>
- Rachman, S., P. Purwanti dan M. Primyastanto. 2013. *Analisis Faktor Produksi dan Kelayakan Usaha Alat Tangkap Payang di Gili Ketapang Kabupaten Probolinggo Jawa Timur*. Jurnal ECSOFiM. 1 (1) : 69-81.
- Rahayu Rosi, Dkk. 2024. *Alat dan Teknologi Penangkapan Ikan*. (Bali: INTELEKTUAL MANIFES MEDIA)
- Rifa'i Jalaludin Iman, Dkk. 2023. *Metode Penelitian Hukum*. (Banten: PT SADA KURNIA PUSTAKA)
- Rita Amalia. 2021. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Kerjasama Antara Pemilik Kapal dan Nelayan". Skripsi. Jurusan Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (UIN Jakarta).
- Sabiq, Muhammad Sayyid. 2004. *Fiqh Sunnah*. (Jakarta: Pena Pundi Aksara)
- Sahroni, Sohari & Rufah Abdullah. 2011. *Fiqh Muamalah*. (Bogor: Ghalia Indonesia)
- Setyohadi Daduk. 2018. *Pengkajian Stok dan Dinamika Populasi Ikan Lemuru*. (Malang: UB Press)
- Sholeh Rahman Abdul. 2005. *Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)

Sitanggang Benya Immanuel. 2021. Analisis Pendapatan dan Bagi Hasil Antara Tauke dan Nelayan *Purse Seine* di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara. Jurnal Sosial Ekonomi Pesisir, vol 2.

Sugiono.2018. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. (Bandung: Alfabeta)

Suhendi, Hendi. 2014. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta : Rajawali Pers Surya)

Tedi Ahmad. 2023. “Pelaksanaan Kerjasama dan Bagi Hasil Antara Pemilik Pukek dengan Pamukek di Nagari Sikilang Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat Perspektif *Mudharabah*”. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

Ulvianti Rena. 2023. Tinjauan Huku Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pemilik Kapal dengan Nelayan di Desa Tamalate Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, vol 4